



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur ± 69 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYANI GUNTARI, S.H., M.H.** Advokat/ Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Suryani Guntari, S.H. dan Rekan** beralamat di Jl. Karya No. 29 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023, terdaftar pada buku register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 214/II/2023 tanggal 30 Januari 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. 1271090304480001, Umur ± 74 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ZUHRWARDI, S.Ag., S.H., M.H.** dan kawan, Advokat/ Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**ZAD & Rekan**". Berkantor di Jl. SM. Raja Km.8,5 Gg. Famili No. 4 Medan 20148, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023, terdaftar pada buku register surat kuasa khusus



Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 132/II/2023
tanggal 18 Januari 2023, dahulu sebagai **Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA Mdn. tanggal 17 Mei
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 120 bulan = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
3. Menetapkan Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Menetapkan Mut'ah/kenang-kenangan sebesar 20 gram emas murni.
5. Menetapkan biaya Kiswah di bayar = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan akibat cerai sebagaimana diktum angka 2, 3, 4 dan 5 putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar diucapkan.
7. Menyatakan menolak putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 5 Juli 2023, demikian pula Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA Mdn. tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juni 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA Mdn. tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA.Mdn dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 10 Juli 2023 sesuai dengan surat Nomor W2-A/1421/Hk.05/VII/2023;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *adviesblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex*



factie di Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding, melalui kuasanya, telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 12 Juni 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA Mdn. tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah dan isi putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 Juni 2023 dan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ketujuh setelah putusan *a quo* diberitahukan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jjs. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa PEMBANDING (Pembanding) telah memberikan kuasa kepada Suryani Guntari, S.H., M.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum *Suryani Guntari, S.H. dan Rekan* beralamat di Jl.



Karya No. 29 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023, terdaftar pada buku register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 214/I/2023 tanggal 30 Januari 2023. Meskipun tidak disebutkan secara khusus mengajukan banding, akan tetapi secara umum dapat diterima untuk mewakili pembanding prinsipal sebab di dalam surat kuasa dengan tegas disebutkan penerima kuasa "berhak dan sah melakukan segala upaya hukum" dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Termohon/Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa TERBANDING (Terbanding) telah memberikan kuasa kepada Zuhrawardi, S.Ag., S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ZAD & Rekan". Berkantor dan di Jl. SM. Raja Km.8,5 Gg. Famili No. 4 Medan 20148, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023, terdaftar pada buku register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 132/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak menemukan esensi keberatan Pembanding baik dalam konvensi atau



pun rekonvensi, oleh karena Pembanding dalam mengajukan Banding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pemeriksaan tingkat banding hanya fokus terhadap tata cara pemeriksaan majelis hakim Pengadilan Agama Medan sebagai Pengadilan tingkat pertama sejak dari jawab menjawab dan pembuktian serta pertimbangan hukum atas fakta dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak pada yang pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Februari 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengambil alih pertimbangan *a quo* dengan memberikan tambahan pertimbangan agar memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 213/Pdt.G/2023/PA Mdn. tanggal 18 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/ Pembanding dengan alasan sebagaimana Pasal 116 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Januari 1975 (posita poin 1);
- Bahwa sejak tahun 2004, yang saat itu Pemohon baru pensiun, mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon sudah tidak lagi memperhatikan makan Pemohon seperti saat Pemohon masih berdinan, Pemohon dan Termohon masih sekamar tapi sudah tidak lagi bertegur sapa, dan hal tersebut terus berlanjut hingga tahun 2008. Akhirnya Pemohon pisah kamar dengan Termohon, Pemohon pindah ke ruang Pustaka dan Pemohon makan sehari-hari dengan membeli nasi bungkus (posita poin 5);
- Bahwa pada tahun 2013 ada kawan Pemohon yang juga sudah pensiun dari kepolisian mengajak Pemohon pergi ke Bengkulu untuk bekerja di perusahaan Perkebunan (Perusahaan Inggris Malaysia) dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan tidak pernah bertemu lagi (posita poin 7);

Menimbang, bahwa Termohon membantah sebagian dalil Pemohon dan membenarkan/mengakui sebagian, baik mengakui secara murni maupun mengakui dengan berkualifikasi, antara lain yaitu:

- Benar bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Januari 1975;
- Pertengkaran Pemohon dan Termohon seringkali, dan bukan sejak tahun 2004, tetapi sudah sejak awal pernikahan, yaitu setiap kali Pemohon ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Benar sejak tahun 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya, hal ini sudah tepat, sebagaimana yang diatur pada Pasal 283 R.Bg, karena meskipun dalil Pemohon ada yang dibenarkan secara murni, namun oleh karena perkara *in casu* merupakan perkara perceraian, maka kepada



Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jis.* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Januari 1975 dan belum pernah bercerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian) sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai **Pelapor** dan Termohon sebagai **Terlapor** dalam peristiwa Pidana Pasal 263 KUHPidana. Bahwa berdasarkan bukti tersebut terdapat indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon ada permasalahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pensiun) bukan akta, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran pensiun atas nama Pemohon bulan Juni 2021 sebesar Rp4.024.400,00 (empat juta dua puluh empat ribu empat ratus rupiah), bukti *a quo* akan dijadikan sebagai persangkaan bila relevan dengan lainnya yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, bersedia dan telah memberikan keterangan di depan sidang, kedua saksi



sudah dewasa, sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, sehingga kedua saksi memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg., dengan demikian secara formil kedua saksi *a quo* dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon *aquo*, yaitu; saksi 1 mengetahui *Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sejak tahun 2004 selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal satu kamar bersama, layaknya suami istri. Saksi 2 mengetahui sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sudah tidak lagi tinggal bersama, layaknya suami istri*, dimana keterangan kedua saksi didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta berkaitan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Peserta UTBK SBMPTN) dan T.2 (Fotokopi foto Keluarga Pemohon) tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Termohon maka dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, sehingga kedua saksi memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dengan demikian secara formil kedua saksi *a quo* dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon *aquo*, yaitu; saksi 1 menerangkan *rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon telah pergi dari rumah bersama. Saksi 2 juga menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis serta Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama*, dimana keterangan kedua saksi didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri, akan tetapi keterangan keduanya tidak relevan dengan dalil pengakuan kualifikasi Termohon, justru menguatkan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,



oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut dinilai menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling mendukung dan bersesuaian serta bersesuaian pula dengan bukti P.2 (Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian), juga kedua saksi Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara ini, maka terungkap fakta sebagai fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Januari 1975 dan belum pernah bercerai (bukti surat P.1);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah lama tidak ada komunikasi yang baik lagi, sebagai suami istri, antara Pemohon dan Termohon (bukti surat P.2 dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon);
3. Bahwa sejak Tahun 2013 lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri (pengakuan Termohon, bukti saksi-saksi Pemohon dan Termohon);
4. Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap awal persidangan, juga melalui mediator, tetapi tidak berhasil;
5. Pemohon bukan istri yang **nusyuz**;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian dan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227:

م-ي-د-ع-ي-م-س-ا-ن-ا-ف-ق-ل-ا-ط-ل-ا-ا-و-م-ز-ع-ن-ا-و

Artinya: "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa kriteria/unsur yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno kamar Agama pada point 1 huruf b angka 2) yaitu b. “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” telah terpenuhi, sebagaimana fakta hukum poin 2 dan 3 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan telah mempunyai alasan serta memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pihak keluarga pun sudah didengar (saksi 1 Pemohon, adik Pemohon), sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini. Dan oleh karena adanya gugata rekonvensi maka kedudukan Termohon dalam Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan oleh karena pemeriksaan ini dalam tingkat banding maka selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding, sedang Pemohon konvensi kedudukannya berubah menjadi Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang



mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Pembanding karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengambil alih pertimbangan *a quo* dengan memberikan tambahan pertimbangan agar memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah tentang:

1. Nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 120 bulan = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah 100 gram emas murni;
4. Biaya maskan dan kiswah = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi,

dengan dalil, selama Tergugat/Terbanding pergi meninggalkan Penggugat/Pembanding pada bulan **Maret 2013**, Tergugat/Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Pembanding yang sebelumnya diberikan setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Penggugat/Pembanding adalah istri yang setia menemani Tergugat/Terbanding dalam suka dan duka selama 48 tahun perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding membantah sebagian dalil Penggugat/Pembanding dan mengakui sebagian lain secara berklausula, antara lain sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa Tergugat/Terbanding mengakui telah pergi meninggalkan Penggugat/Pembanding sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini dan selama itu tidak memberikan nafkah lagi akan tetapi telah terkonvensasi dengan hasil rumah kos-kosan sebagai harta bersama yang dimanfaatkan Penggugat/Pembanding;



- Bahwa nafkah lampau/terutang sejak tahun 2013 telah terkonvensasi dan terpenuhi dari hasil harta bersama, yaitu berupa **rumah kos-kosan** yang di bangun di Jl. Berdikari (belakang Universitas Sumatera Utara) sebanyak **23 kamar**, perkamar perbulannya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s.d. Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga **setiap bulan** Penggugat/Pembanding memperoleh uang sewa sebesar **Rp17.000.000,00** (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa nafkah iddah tidak ada karena Penggugat/Pembanding adalah istri yang *nusyuz*, namun demikian Tergugat/Terbanding bersedia memberikan kepada Penggugat/Pembanding:
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah sebesar 3 gr Emas;
 3. Kiswah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);karena Tergugat/Terbanding tidak mempunyai penghasilan apa-apa kecuali gaji pensiun yang hanya berkisar +_Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Maskan tidak ada karena Penggugat/Pembanding sampai saat ini menempati rumah bersama di Villa Gading Mas Blok N No. 1, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, kota Medan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui esensi alasan Penggugat/Pembanding mengajukan banding karena Penggugat/Pembanding tidak mengajukan "*memori banding*" namun dapat dipahami bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas putusan rekonvensi yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan *a quo* yang tidak sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembanding, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pemeriksaan tingkat banding hanya fokus terhadap tata cara pemeriksaan tingkat pertama berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang akan dipertimbangkan kembali sebagai berikut:

1) Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan



sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tentang nafkah lampau tersebut dengan pertimbangan bahwa meskipun Tergugat/Terbanding menyatakan Penggugat/Pembanding adalah istri yang *nusyuz* dengan alasan-alasan yang dikemukakan *a quo*, akan tetapi hal itu dibantah oleh Penggugat/Pembanding dan menyatakan dirinya adalah sebagai istri yang taat dan patuh serta setia mempertahankan rumah tangga sehingga menurut hukum Tergugat/Terbanding harus membuktikan bantahannya (vide Pasal 283 R.Bg) dan akan tetapi faktanya menunjukkan Tergugat/Terbanding tidak membuktikan bantahannya sehingga Penggugat/Pembanding patut dinyatakan tidak termasuk istri yang *nusyuz* sebagaimana hal ini juga telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh karena itu keberatan Tergugat/Terbanding harus ditolak dan Penggugat/Pembanding patut dinyatakan berhak mendapat biaya nafkah lampau (vide Pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam) oleh karena Penggugat/Pembanding tidak terbukti *nusyuz* maka kewajiban Tergugat/Terbanding tidak gugur;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat/Terbanding membantah dan menyatakan menolak, tidak bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat/Pembanding karena Penggugat/Pembanding telah memanfaatkan hasil sewa rumah kos-kosan *a quo*, yang oleh Penggugat/Pembanding meskipun tidak membantah secara *eksplisit* akan tetapi secara *implisit* membantah dengan menyatakan bahwa rumah kos-kosan tersebut “*Nota bene dibeli oleh Termohon dari hasil berdagang Termohon dengan berjualan es dan menjadi rekanan di Polda.... Dan segala resiko ditanggung oleh Termohon sendiri*” hal ini menunjukkan Penggugat/Pembanding tidak mengakui rumah kos-kosan tersebut sebagai harta Bersama melainkan harta pribadi miliknya sendiri yang dibeli sendiri, maka memberikan fakta terjadi sengketa yang berhubungan dengan status Harta Bersama tersebut yang perlu pembuktian lebih lanjut dan berdasarkan bukti Tergugat/Terbanding (P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi) tidak ada yang dapat membuktikan dalil Tergugat/Terbanding yang menyatakan *nafkah lampau/terutang sejak bulan Maret tahun 2013 telah terkonvensasi dan terpenuhi dari hasil Harta Bersama secara pasti, (baik mengenai letak, luas dan jumlah hasil sewanya)*



yaitu berupa **rumah kos-kosan** yang di bangun di Jl. Berdikari (belakang Universitas Sumatera Utara) sebanyak **23 kamar**, perkamar perbulannya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s.d. Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga **setiap bulan** Penggugat Rekonvensi memperoleh uang sewa sebesar **Rp17.000.000,00** (tujuh belas juta rupiah).

Tergugat/Terbanding pada faktanya tidak dapat mengajukan alat bukti yang cukup, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat/Terbanding tidak berhasil membuktikan telah membeberikan nafkah lampau atau terkonvensasi, dengan demikian nafkah lampau yang belum dibayar lunas masih tetap menjadi tanggung jawab dan harus dilunasi oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya hubungan hukum sebagai suami istri antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, maka tanggung jawab terhadap Penggugat/Pembanding baik secara fisik dan mental rohani dan jasmani beralih dari orang tua Penggugat/ Pembanding (ayahnya) kepada Tergugat/Terbanding (sebagai suami), sehingga seorang suami berkewajiban memberikan bimbingan, pendidikan agama, perlindungan hukum, memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya atau penghasilannya, kewajiban tersebut tetap melekat selama terikat sebagai suami istri, oleh sebab itu nafkah lampau yang belum dibayar tetap menjadi kewajiban Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding yang harus dipenuhi vide Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan besaran nafkah lampau adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sebagaimana telah diberikan Tergugat/Terbanding sebelumnya, akan tetapi Tergugat/Terbanding membantah dan menyatakan hanya mempunyai gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diambil langsung oleh Penggugat/Pembanding seluruhnya dari gaji pensiun Tergugat/Terbanding, sedangkan Penggugat/Pembanding tidak mengajukan alat buktinya sehingga jumlah nafkah yang di dalilkan Penggugat/ Pembanding patut ditolak, dengan demikian untuk menjadikan patokan dalam perhitungan



jumlah nafkah lampau terutang berpedoman kepada pengakuan Tergugat/Terbanding tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yakni separoh dari jumlah gaji tersebut yang menjadi kewajiban Tergugat/Terbanding memberikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat/Pembanding, sedangkan separoh yang lainnya menjadi hak Tergugat/Terbanding untuk menutupi nafkah hidupnya;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah lampau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dipandang telah seimbang dengan penghasilan Tergugat/Terbanding sebagai pensiunan dan dipandang cukup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup Penggugat/Pembanding sehari-hari sesuai dengan kondisi dan penghasilan pensiunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menetapkan jumlah nafkah lampau Penggugat sejumlah 120 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan untuk dikuatkan;

2) Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tersebut dan patut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa sebagai persyaratan untuk mendapatkan nafkah iddah bagi seorang istri yang putus perkawinannya karena talak antara lain bahwa istri tersebut adalah tidak berbuat *nusyuz* terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada konvensi tersebut di atas, Penggugat/Pembanding bukan seorang istri yang *nusyuz*, maka Penggugat/Pembanding telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat/Terbanding jika Tergugat/Terbanding menjatuhkan talaknya kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Penggugat/Pembanding



besaran nafkah iddah adalah disamakan dengan jumlah nafkah lampau yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan hal itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan tidak terbukti, maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu menetapkan jumlah nafkah iddah Penggugat/Pembanding yang berlaku ke depan setelah Tergugat/Terbanding menjatuhkan talak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat/Terbanding saat ini ke depan, dan berdasarkan bukti surat P.3 maka ditemukan Keterangan Pembayaran Pensiun Tergugat/Terbanding, besaran penghasilan Tergugat/Terbanding sejumlah Rp4.024.400,00 (empat juta dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dibulatkan menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi dua menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka wajar apabila biaya iddah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 3 bulan menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah, oleh sebab itu putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* patut dikuatkan Vide (Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

3) Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujui amar putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding pun menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, disamping itu telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad dukhul*", akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan mut'ah seberat 20 gram emas murni tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ditentukan bahwa dalam



menetapkan mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, lamanya masa perkawinan, penghasilan/kemampuan Tergugat/Terbanding dan kebutuhan dasar hidup Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding selaku suami yang telah menjalankan rumah tangga dengan Penggugat/Pembanding sejak tanggal 07 Januari 1975 sampai dengan sekarang ini sudah berjalan 48 (empat puluh delapan) tahun lebih dengan segala suka dan dukanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa seharusnya Tergugat/Terbanding lebih memfokuskan perhatian dan perlindungan serta memperlakukan Penggugat/Pembanding sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya terlebih utama dimasa-masa usia yang sudah lanjut, akan tetapi dalam kenyataannya justru Tergugat/Terbanding pergi meninggalkan Penggugat/Pembanding dan kemudian akan menceraikan Penggugat/Pembanding dengan cerai talak sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhsiyyah* halaman 334 berpendapat bahwa jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan istrinya tersebut tidak rela dijatuhi talak, maka suami harus memberikan mut'ah kepada istrinya sebanyak nafkah setahun. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pendapat tersebut karena telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 7 Desember 2010 dan Nomor 950 K/AG/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa besarnya mut'ah istri yang ditalak oleh suaminya dan usia perkawinannya sudah cukup lama, sudah berlangsung selama 10 tahun, maka mut'ah untuk istri tersebut diperhitungkan sama dengan nafkah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa mut'ah itu adalah pemberian suami (Tergugat/Terbanding) kepada istri yang akan dijatuhi talak (Penggugat/Pembanding), sesuai perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241: Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang



yang bertakwa”, maka kesanggupan, kemampuan, kepatutan, dan rasa keadilan Tergugat/Terbanding dalam memberikan mut’ah kepada Penggugat/Pembanding tersebut harus dipandang sebagai rasa tanggung jawab sebagai suami terhadap istri yang telah menjalankan rumah tangga selama 48 (empat puluh delapan) tahun lebih, sebagai pemberian untuk menggembirakan atau menghibur hati Penggugat/Pembanding karena akan berpisah diceraikan oleh Tergugat/Terbanding dan sekaligus untuk menunaikan perintah Allah S.w.t menjalankan syari’at agama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, nafkah iddah Penggugat/Pembanding ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka mut’ah yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat/Terbanding memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali setahun atau 12 (dua belas) bulan, sehingga menjadi $12 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah). Namun demikian patut dibulatkan menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh karena yang dituntut Penggugat/Pembanding berupa perhiasan emas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Menetapkan mut’ah Penggugat/Pembanding adalah berupa perhiasan emas murni seberat 25 gram, dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* sudah sepatutnya diperbaiki, dengan menetapkan mut’ah Penggugat/Pembanding berupa perhiasan emas murni seberat 25 (dua puluh lima) gram;

4) Maskan dan kiswah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding terhadap maskan/tempat tinggal dan kiswah selama masa iddah Penggugat/Pembanding untuk diberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Pengadilan Agama Medan telah menolak mengenai maskan karena Penggugat/Pembanding terbukti tinggal di rumah Bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding di Villa Gading Mas Blok N No. 1 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, sesuai sesuai keterangan bukti saksi 1 dan 2 Tergugat/Terbanding serta saksi 1 Penggugat/Pembanding, ketiga orang saksi tersebut menyatakan



Penggugat/Pembanding tinggal di rumah bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding dapat ditempatkan/menempati rumah tersebut selama masa iddah dan dengan demikian hak maskan sudah terpenuhi sehingga dengan demikian tuntutan tersebut harus ditolak, sedangkan mengenai kiswah Penggugat/Pembanding telah ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipandang sudah cukup, patut dan layak, dengan demikian cukup alasan dan adil jika Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan *kiswah* (biaya membeli pakaian) berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta bermanfaat bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka dipandang adil agar nafkah lampau Penggugat/Pembanding, nafkah iddah, kiswah dan mut'ah *a quo* harus diberikan atau dibayarkan kepada Penggugat/Pembanding sesaat sebelum Tergugat/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

- 5) Tentang Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Uit Voorbaar Bij Voorraad* yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan *a quo* menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi Agama Medan, oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dijatuhkan pada tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA Mdn. tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah, dengan perbaikan sebagai



berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(PEMBANDING)** di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - 2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2.4. Mut'ah berupa perhiasan emas murni seberat 25 gram.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1445 *Hijriyah* oleh kami **DR.DRS. H. PAET HASIBUAN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. ZULKIFLI SIREGAR, S.H., M.H.** dan **DRS. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **AZHARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

T.t.d.

DRS. H. ZULKIFLI SIREGAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d.

DRS. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, M.H.

Ketua Majelis

T.t.d.

DR.DRS. H. PAET HASIBUAN, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

T.t.d.

AZHARI, S.H., M.H

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00